



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Alianyang Telepon 0562-632132 Fax.0562-638889
SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SISNGKAWANG
NOMOR 160 TAHUN 2006
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK ALAMANDA
YAYASAN INSAN CITA KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu sumber daya manusia sejak usia dini diperlukan pendirian Taman Kanak-kanak baru di Kota Singkawang;
- b. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan KoTA Singkawang.

Memperhatikan

1. Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Insan Cita Kota Singkawang kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang Nomor: 02/TK. Alamanda/09/2007 tanggal 24 September 2007, perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Rekomendasi Lurah Pasiran Nomor: 421/51/Bangsos tanggal 16 Mei 2005.
3. Rekomendasi Camat Pasiran Nomor: 425/230/Pend tanggal 23 Mei 2005. -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Alamanda Yaysan Insan Cita Kota Singkawang
- KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Yayasan Insan Cita Kota Singkawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
- Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Insan Cita Kota Singkawang dan anggaran lainnya.
 - Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 28 Desember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Walikota Singkawang (sebagai laporan)
- Sekda Kota Singkawang
- Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
- Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang
- Ketua GOPTKI Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Singkawang
 Nomor : 160 Tahun 2007
 Tanggal : 29 Desember 2007
 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak
 Alamanda Yayasan Insan Cita Kota Kota
 Singkawang

No.	Nama Sekolah	Alamat	Ket.
1.	Taman Kanak-Kanak Alamanda Yayasan Insan Cita Kota Singkawang	Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat	Sekolah Baru

